

HUKUM QADHA SHALAT SUNAH FAJAR SETELAH SHALAT SUBUH STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH DAN IBNU ABIDIN

Muhammad Danil

STAIN Mandailing Natal , Indonesia
mdanil@stain-madina.ac.id

ABSTRACT Perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Ibnu Qudamah membolehkan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh dan Ibnu Abidin tidak membolehkan. Jenis penelitian ini library research tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Munaqasah Ad-Adillah dan Tarjih. Menurut Ibnu Qudamah hadits yang dipakai oleh Ibnu Abidin tentang larangan mengqadha shalat setelah subuh tidak bisa dijadikan hujjah karena hadits tersebut hadits mursal dan kebolehan tersebut hanyalah taqrir dan bukan langsung dari Nabi. Ibnu Qudamah menggunakan Qiyas yaitu bahwa Nabi SAW pernah mengqadha shalat sunah Zuhur dan dikerjakan setelah Asar. Nabi SAW sibuk mengurus delegasi kaum Tamim, tetapi Ibnu Qudamah juga membolehkan mengqadha setelah matahari terbit apabila ada alasan tertentu. Ibnu Abidin menggunakan hadits yang shahih tentang larangan mengqadha shalat setelah shalat subuh, alasan Ibnu Abidin karena dikawatirkan akan menyerupai ibadah orang kafir. Ketika matahari terbit dan terbenam merupakan dua tanduk syetan dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Pendapat yang rajih adalah pendapat Ibnu Abidin yang menetapkan hukum mengqadha shalat sunah fajar dilarang setelah shalat subuh, karena haditsnya shahih dan Nabi mengqadha shalat sunah tersebut setelah terbit matahari.

KEYWORDS Qadha; Shalat Sunah Fajar.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Shalat sunah fajar merupakan shalat sunah yang paling mu'akkad di antara shalat sunah yang lain, karena Rasulullah SAW sering melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa shalat fajar sangat agung dan pahalanya yang luar biasa. Waktu pelaksanaan shalat sunah ini antara adzan dan iqamah pada waktu subuh. Anjuran melaksanakan shalat sunah berdasarkan ayat Al-Quran surah Huud ayat 114, Dari ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya

menghabiskan waktu dengan melaksanakan ibadah fardhu dan sunah. Dan yang dimaksud kedua tepi dalam ayat tersebut adalah subuh dan magrib. Shalat sunah ini dilakukan untuk mengurangi dosa dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan. (Al Qurthubi, 2008, 247).

Shalat sunah fajar dua rakaat sebelum shalat subuh, lebih baik dari pada dunia dan seisinya (HR. Muslim, I/501 no. 725). Rasulullah SAW biasanya apabila muadzin sudah berhenti beradzan untuk shalat shubuh dan waktu shubuh benar-benar telah

jas, beliau melaksanakan shalat dua rakaat sunah dengan ringan sebelum shalat shubuh dilaksanakan. (HR. Muslim, I/ 500 no. 723). Menurut Ibnu Qudamah shalat sunah ada dua macam, yaitu shalat yang pelaksanaannya dianjurkan untuk berjamaah dan shalat sunah yang pelaksanaannya individual. Shalat sunah yang pelaksanaannya secara individu diantaranya adalah shalat sunah rawatib. Shalat sunah yang mengikuti shalat wajib. Shalat sunah rawatib ini berjumlah sepuluh rakaat. Dua sebelum dan sesudah suhur, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh. (Ibnu Qudamah, 2007, 474).

Menurut Ibnu Abidin dari golongan mazhab Hanafi hukum sunnah muakkad disebut dengan *Sunanul Huda*. Ibadah yang dibiasakan oleh Rasulullah tanpa meninggalkan maka itu menunjukkan hukum sunnah muakkad. Jika ada upaya untuk meninggalkannya maka itu menunjukkan hukum ghairu muakkad. Shalat sunah yang muakkad terdiri dari dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum shalat zuhur, dua rakaat setelah shalat zuhur, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya. (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 2003,1, 221). Jika shalat sunah fajar dilakukan setelah shalat fardhu, shalat tersebut menjadi qadha meskipun waktu shalat belum habis (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, 351). Dua rakaat sebelum shalat subuh yang tertinggal dikerjakan sesudah shalat subuh sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Tirmizi. Maksud dari hadist tersebut yaitu “Rasulullah SAW keluar lalu dikumadangkanlah iqamah untuk shalat, maka aku shalat subuh bersama beliau. Kemudian Nabi SAW berlalu, dan Nabi melihatku baru mengerjakan shalat, maka Nabi bersabda, “Tunggu hai

Qais, apakah kamu melaksanakan dua shalat, (fardhu dan sunah) secara bersamaan? Aku menjawab, wahai Rasulullah sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum subuh, lalu Nabi SAW bersabda, jika begitu, maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya” (HR.Tirmizi, II/284 no. 422).

Pendapat lain menyatakan bahwa barang siapa belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum subuh, maka shalatlah sesudah matahari terbit. (HR. Tarmizi, II/287 no. 423). Makna hadits diatas menjelaskan tentang waktu mengqadha sunah fajar. Bahwa ada dua pendapat yang menyatakan waktu untuk qadha sunah fajar tersebut. Hadist tersebut menyatakan boleh mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh dan pendapat kedua menunggu sampai terbit matahari. Mereka berargumen berdasarkan alasan masing-masing. Mengenai permasalahan tentang hukum qadha sunah fajar setelah shalat subuh Ulama berbeda pendapat dalam hal mengenai waktu mengqadha shalat sunah tersebut. Ibnu Qudamah dari kalangan mazab Hanbali berpendapat bahwa boleh mengqadhanya setelah shalat subuh yang terdapat dalam kitabnya *Al-Mugni*. Pendapat yang menyatakan tidak boleh mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh yang terdapat dalam Kitab *Raddul Muhktar* karangan Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi.

Beranjak dari kedua pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kenapa pendapat kedua Ulama ini berbeda tentang menentukan waktu mengqadha sunah fajar, untuk mengetahui pendapat ulama mana yang rajih dan paling kuat argumennya. pendapat mana yang *rajih* untuk dijadikan landasan hukum dalam

mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.

METHODS / METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur dari Kitab atau buku Fiqih yang berkaitan dengan hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin. Literatur penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bahan primernya di ambil dari kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu *al-Mugni* dan kitab karangan Muhammad Amin Ibnu Abidin yaitu *Raddul Muhktar*. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan literatur buku-buku fiqih karya Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin yang berkaitan tentang shalat sunah dan qadha shalat. Selanjutnya dicari buku dan kitab-kitab fiqih lainnya. (Muhajir 2000, 63). Teknik analisis data dan pengolahan data penulis gunakan yaitu metode *Tarjih* yaitu membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat diantara keduanya.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin Tentang Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh

Pendapat Ibnu Qudamah tentang qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Dalam menentukan waktu untuk mengqadha shalat sunah tersebut, Ibnu Qudamah berpendapat boleh mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Alasan Ibnu Qudamah boleh melakukan qadha sunah fajar

setelah shalat shubuh sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah yang tercantum dalam Kitab al-Mugni terdapat pada bab waktu yang terlarang melaksanakan shalat. Ibnu Qudamah menuliskan:

فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى , وقال أن صلاحها بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأختار ذلك

Artinya:

Adapun Mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh boleh, Namun Ahmad memilih mengqadha shalat setelah shalat dhuha, dia (Ahmad) berkata shalat itu bagian dari shalat fajar. Dan saya (Ahmad) memilih yang demikian (Ibnu Qudamah, 2007, 793).

Ibnu Qudamah juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالشَّافِعِيُّ : يُقْضِيهِمَا بَعْدَهَا ؛ لِمَا رَوَى عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ ، قَالَ : { رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَجَعَتِي الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ : مَا هَاتَانِ الرَّجْعَتَانِ يَا قَيْسُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَجَعَتِي الْفَجْرِ ، فَهَمَّا هَاتَانِ { رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Dalam pandangan Atha', Ibnu Juraji dan Syafi'i, hendaknya orang tersebut mengqadhanya setelah fajar (shalat subuh). Ada sebuah riwayat Qois bin Fahd, "Rasulullah melihatku sedang mengerjakan shalat sunah dua rakaat fajar setelah shalat subuh. Beliau berkata, wahai Qois, dua rakaat apa ini? Aku menjawab, "wahai rasulullah, aku belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat (HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi) (Ibnu Qudamah, 2007, 793).

Pernyataan Ibnu Qudamah di atas tidak lepas dari dua argumen yang pertama boleh mengqadha setelah shalat subuh, dan yang kedua menunggu sampai terbit matahari. Dasar hukum yang digunakannya berupa hadist Nabi karena tidak ada Nash yang secara dhahir menjelas tentang qadha sunah fajar tersebut. Selanjutnya alasan Ibnu

Qudamah boleh mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh yaitu hadist riwayat Tirmizi:

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه و سلم فوجدني أصليين فقال مهلا يا قيس ! أصلاتان معا ؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فال إذن

Artinya:

Muhammad bin Amr As-Sawaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Sa'ad bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya Qaisi berkata, "Rasulullah SAW keluar lalu dikumadangkanlah iqamah untuk shalat, maka aku shalat subuh bersama beliau. Kemudian Nabi SAW berlalu, dan Nabi melihatku baru mengerjakan shalat, maka Nabi bersabda, "Tunggu hai Qais, apakah kamu melaksanakan dua shalat, (fardhu dan sunah) secara bersamaan? Aku menjawab, wahai Rasulullah sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum subuh, lalu Nabi SAW bersabda, jika begitu, maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya (HR.Tarmizi, II/284 no. 422)

Pendapat Ibnu Qudamah dan hadist riwayat Tirmizi merupakan hadits mursal. Dengan alasan bahwa hadist tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim dari Qois, padahal Muhammad tidak mendengar langsung dari Qois. Muhammad bin Ibrahim juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari ayahnya. Dan riwayat itu juga mursal (Ibnu Qudamah, 2007, 466). Hadits mursal merupakan hadist yang terputus yang terputus sanadnya. Akan tetapi mazhab Hanbali dan pengikutnya menggunakan hadits mursal sebagai sumber hukum, hadits riwayat Malik juga menyatakan boleh mengqadha

sunah fajar sesuai dengan hadits di bawah:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْبِيدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى عِنْدِي رَكَعَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ أَرَكَ تُصَلِّيهَا قَالَ إِيَّيْ كُنْتُ أَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَإِنَّهُ قَدِيمٌ عَلَيَّ وَفَدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا فَهَمَّا هَاتَانِ الرَّكَعَتَانِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah dan Muhammad bin Ahmad keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakrin, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Asham, ia berkata telah menceritakan kepada kami al-Rabi', ia berkata telah menceritakan kepada kami al-Syafi'i, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin AbiLubaid ia berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata dari Ummu Salamah dia berkata: "Suatu hari Rasulullah pulang ke rumahku setelah waktu Ashar. Lantas beliau shalat dua rakaat di sisiku yang sebelumnya tak pernah aku lihat ia melakukan shalat seperti itu. "Ummu Salamah pun bertanya, "Ya Rasulullah engkau melakukan shalat yang sebelum ini tak pernah aku lihat engkau melakukannya?". Kata Rasulullah "Sebelum ini aku senantiasa melakukan shalat (sunat) dua rakaat setelah shalat Zuhur. Akan tetapi (tadi) aku sibuk menerima delegasi Bani Tamim dan urusan sadaqah sehingga tidak sempat melakukannya. Dua rakaat shalat yang baru saja adalah dua rakaat setelah Zhuhur yang tak sempat aku lakukan (HR.Malik 1/168 No 808)(Malik bin Anas, 1989, II, 400).

Hadist ini menyatakan boleh mengqadha shalat sunah shuhur setelah ashar hal ini sama artinya dengan mengqadha sunah fajar setelah subuh, maka menurut beliau boleh, dengan cara mengqiyaskan. Kaidah ushul fiqihnya:

الحكم يدور مع علّة وجودا و عداما

Yaitu ada dan tidaknya hukum tergantung pada sebab atau illatnya (Muklis Usman, 1996, 192). Maksud kaidah ini bila ada sebuah produk hukum, semestinya harus ada landasan argumennya. Jika tidak ada landasannya hukum menjadi tiada. Kebolehan ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah menyatakan:

وَسُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَهَدِيَهُ فِي مَعْنَاهَا ، وَلَا أَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ سَبَبٍ فَأَشْبَهَتْ رُكْعَتَيْ الطَّوَّافِ ،

Artinya:

Rasulullah diam bahwa hal itu diperbolehkan. Selain itu, Rasulullah juga pernah mengqadha shalat sunah zuhur setelah shalat ashar. Dan hadits ini sejalan dengan maksud tersebut. Shalat dua rakaat fajar termasuk yang mempunyai sebab, sehingga disamakan dengan dua rakaat thawaf (Ibnu Qudamah, 2007, 794).

Sebagaimana hadits di atas bahwa sunah Nabi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah) maupun ketetapan (taqrir). Semua ini termasuk kepada sunah Nabi yang dilihat dari bentuk penyampaiannya. Sedangkan dari segi kandungan, sunah Nabi terdiri beberapa macam dari aqidah, ahklak, ibadah, muamalah, hukum serta kenikmatan maupun ancaman (Mustafa as-Siba'i, 2001, 68-69).

Sunah qauliyah adalah sunah yang bersumber dari perkataan Rasulullah SAW. Pada bagian ini cakupan informasinya lebih cenderung tentang

penjelasan makna al-Quraan. Sunah fi'liyah yaitu sunah yang bersumber dari segala perbuatan Nabi SAW. Bisa terkait dengan ibadah atau hal lainnya. Sedangkan sunah taqrir yaitu Sunnah yang berupa bentuk respon diamnya Nabi SAW terhadap segala perbuatan sahabat yang di biarkannya saja. Apabila Rasul bersikap demikian maka hal itu mengisyaratkan persetujuan Rasul, bahwa perbuatan itu boleh dilakukan tapi tidak melanggar hukum syara' (Mustafa as-Siba'i, 2001, 69).

Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak ada shalat sunah fajar ataupun mengqadhanya sebelum terbit matahari, meskipun shalat subuh dan shalat sunah fajar sama-sama tertinggal. Alasan mereka karna mengikuti perbuatan Nabi SAW. Dijelaskan dalam kitab Raddul Muhktar:

وَلَا يُقْضِيهَا إِلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (الْح) أَي لَا يُقْضَى سُنَّةَ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَجْرِ فَيُقْضِيهَا تَبَعًا لِقَضَائِهِ لَوْ قَبِلَ التَّوَالِ ؛ وَمَا إِذَا فَاتَتْ وَخَدَهَا فَلَا تُقْضَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْإِجْمَاعِ ، لِكِرَاهَةِ التَّفَلُّ بِعَدِّ الصُّبْحِ . وَأَمَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا

Artinya:

Seseorang boleh mengqadha shalat sunah fajar dengan alasan mengikuti perbuatan Nabi, maksudnya mengqadha shalat sunah fajar itu hanya boleh apabila shalat subuh dan shalat fajar tertinggal dengan alasan mengikuti perbuatan nabi dan dikerjakan setelah terbit matahari. Adapun ketika salah satunya tertinggal maka tidak boleh diqadha sebelum terbitnya matahari menurut pendapat ijma' ulama, karena makruh melakukan shalat sunah setelah subuh. Adapun setelah matahari terbit maka itu diperbolehkan (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 2003, 512).

Penjelasan selanjutnya dalam kitab Raddul Muhktar:

إِسْمَاعِيلَ . (قَوْلُهُ لِرُؤُودِ الْحَبَرِ) وَهُوَ مَا رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا مَعَالِفْرَضِ غَدَاةٍ لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ } كَمَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .وَالْتَّغْرِيسُ : نُزُولُ الْمُسَافِرِ آخِرَ اللَّيْلِ
 كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَغْرِبِ إِسْمَاعِيلُ . (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ الْمُهْمَلِ) هُوَ مَا لَيْسَ
 وَقْتُ فَرِيضَةٍ : وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الرَّوَالِ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا
 وَقْتُ مُهْمَلٍ سِوَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ مِثْلُهُ مَا بَيْنَ بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلُهُ
 إِلَى الْمِثْلَيْنِ

Artinya:

Ismail berkata (karena munculnya khabar) yaitu apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya sekaligus dengan yang wajib di pagi hari setelah datangnya para musafir di akhir malam. Sesudah meningginya matahari sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam hadist yang panjang "Attakris adalah" pulang nyamusafir diakhir malam sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Magrib, Ismail perkataannya (pada waktu muhmal) yang lain berdasarkan pendapat yang shahih dan dikatakan diantaramendung yang menimbulkan dua bayang-bayang (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 2003, 512).

Dari penjelasan dalil Ibnu Abidin diatas yang menyatakan tidak boleh mengqadha shalat sunah setelah shalat subuh. Karena menurut Ibnu Abidin waktu tersebut tidak boleh melakukan shalat, meskipun itu qadha tetap tidak dibolehkan. Dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ
 عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
 الْجُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ « لَا صَلَاةَ بَعْدَ
 الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ
 الشَّمْسُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah berkata kepada Ibrahim ibnu Sa'ad dari shaleh dari Ibnu Syhab berkata, telah menerangkan A'tha bin Yasyid al-Junda'i sesungguhnya telah mendengarkan bapak Sa'id al-

Hudri, berkata ia aku melihat tidak ada shalat setelah shalat subuh sampai matahari mulai meninggi, dan tidak ada pula shalat setelah shalat ashar hingga matahari mulai tenggelam (HR.Bukhari, II/493, No 586)

Ibnu Abidin mengatakan bahwa yang tidak membolehkan shalat setelah shubuh tersebut Karena dikhawatirkan menyerupai ibadahnya orang kafir. Karena ketika matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Dengan kata lain pada waktu itu adalah ibadahnya orang kafir. Sesuai dengan penjelasan hadist Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Amir,1, 2014, 292). Hadist riwayat Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك
 ابن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن
 رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن
 (الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس). (رواه مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr, ia berkata telah menceritakan kepada kami, Bakr bin Sahal, ia berkata telah menceritakan kepada kami, `Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari al-A'raj dari AbiHurairah bahwasanya Rasulullah SAW. melarang shalat setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam (HR.Muslim, I/566 No. 825).

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوَى زِيَادٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْجُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ عَنِ
 النَّبِيِّ - ﷺ - فَأَعَجَبَنِي وَأَنْفَعَنِي قَالَ « لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا
 مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو حَرَمٍ . وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَا
 صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغُوبَ ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Walid, telah mencertakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik mendengar Qaza'ah sahayanya Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri radiallahu 'anhu menceritakan empat hal dari Nabi SAW yang menyebabkan aku takjub dan kaget. Nabi SAW bersabda: tidak boleh bepergian bagi wanita selama dua hari kecuali bersama mahramnya. Dan tidak boleh shaum pada hari raya idul fitri dan iduladha, dan tidak boleh shalat setelah shalat subuh hingga matahari terbit dan shalat ashar hingga terbenam matahari untuk mengunjungi tiga mesjid, masjidil Haram, masjid Nabi SAW, dan masjidil Aqsha (HR. Bukhari IV/ 490 No. 1197)

Penjelasan hadist diatas bahwa larangan melakukan shalat setelah shalat subuh dan shalat asar. Tidak ada waktu yang dikecualikan dalam hal ini semua waktu tersebut terlarang. Shalat yang dimaksud yaitu shalat sunah. Maksud dari larangan itu adalah setelah shalat subuh sampai matahari meninggi dan setelah shalat asar sampai matahari terbenam.

2. Pendapat yang Paling Rajih dan Alasan Tentang Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin

Berdasarkan pemaparan tentang alasan-alasan Ibnu Qudamah Ibnu Abidin di atas bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah dalil yang mereka gunakan berbeda, dan cara memahaminya pun berbeda. Untuk menyelesaikan pertentangan di antara hadits-hadist tersebut perlu dikaji keterkaitan makna

antara yang satu dengan yang lainnya. Terhadap hadis yang mengandung larangan shalat pada waktu tertentu, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua kemungkinan maksud larangan tersebut yaitu: pertama, dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum. Dalam pengertian ini maka semua jenis shalat terlarang melakukannya di waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis. Kedua, dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus. Dalam pengertian ini maka hanya sebagian atau hanya shalat-shalat tertentu saja yang tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Sementara dalam masalah shalat ini, menurut Ibnu Qudamah diketahui bahwa ada dua macam shalat, yaitu shalat wajib yang harus dilaksanakan pada waktunya dan ada pula shalat sunat yang boleh tidak dikerjakan. Dari dua kemungkinan maksud hadist larangan shalat seperti pada hadits pertama di atas, apakah diberlakukan secara umum atau khusus, haruslah diperhatikan keterangan atau petunjuk (dilalah) dari Rasulullah pada hadis yang lain. Seperti hadis dari Ummu Salamah, di mana Rasulullah SAW melakukan shalat sunnat dua rakaat setelah shalat ashar, sebagai ganti atau mengqadha shalat sunnat zuhur dua rakaat yang tertinggal (sunnatmu'akkad) yang biasa beliau kerjakan sesudah shalat zuhur. Di samping itu, Rasulullah SAW. membiarkan pula Qais melakukan shalat sunnah fajar setelah shalat subuh yang tidak sempat ia kerjakan.

Secara zahir, hal yang dipahami dari hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin adalah dilarang shalat setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa riwayat yang juga

shahih dari Rasulullah SAW yang tidak melarang melaksanakan shalat pada waktu tersebut (Edi Syafri, 1999, 114). Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi menjelaskan, shalat yang dimakruhkan pada waktu-waktu ini adalah shalat yang tidak memiliki sebab (sunnat mutlak), atau yang memiliki sebab yang datang kemudian seperti shalat istikharah dan shalat dua rakaat sebelum safar (sebelum berpergian). Shalat seperti ini, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Adapun shalat yang memiliki sebab, seperti shalat tertinggal, shalat gerhana (matahari atau bulan), shalat istisqa' (minta hujan), shalat sunat wudhu', shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur. Semua shalat tersebut, tidak diharamkan melakukannya pada waktu makruh tersebut (Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, 2002, 38-39).

Dapat dipahami bahwa tidaklah semua shalat sunah itu terlarang melakukannya sesudah shalat ashar ataupun sesudah shalat subuh. Tetapi shalat sunah dua rakaat sesudah shalat zuhur yang tidak sempat dilakukan pada waktunya, boleh dilakukan sesudah shalat 'ashar. Begitu pula shalat sunnah fajar, boleh dilakukan sesudah shalat subuh bila tidak sempat dikerjakan sebelum shalat subuh. Kedua shalat sunnah tersebut adalah sunnatmu'akkad. Karena itu, shalat sunnah yang dilarang itu hanyalah shalat sunnat ghairu mu'akkad. Untuk dapat mengetahui diterima tidaknya periwayat hadits yang diteliti, maka harus diperhatikan terlebih dahulu pada keadilan dan kedhabitan dari masing-masing perawi. Pendapat ulama yang hidup pada zaman atau pun sesudah perawi bisa dijadikan tolak ukur keadilan dan kedhabitan seorang rawi. Hadist riwayat Bukhari dilihat dari

syarat ketersambungan sanad merupakan hadist yang Muttasil. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perilaku atau keadaan yang dapat merusak kedhabitan seorang rawi ada lima macam, yaitu: dalam meriwayatkan hadits banyak salahnya, lebih menonjol sifat lupanya daripada hapalannya, riwayat yang di sampaikan di duga ada kekeliruan riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang di sampaikan oleh rawi yang lebih tsiqah, dan jelek hapalannya (Syuhudi Ismail, 1992, 71).

Hadist riwayat Bukhari dalam sahih Bukhari memiliki sanad yang muttasil dari mukharrij hingga Rasullulah. Karena setiap ketersambungan antara rawi telah memenuhi persyaratan kemuttasilan sanad. Sehingga sanad ini merupakan sanad yang shahih lidzatihi. Setelah melakukan penelitian, hadits Bukhari ini berkualitas shahih. Dengan demikian hadist nabi yang melarang melaksanakan shalat sunah setelah shalat subuh dan ashar dapat diterima. Pendapat Ibnu Abidin tentang larangan mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh berlaku dan yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Tidak ada shalat (لا صلاة) Ibnu Daqiq berkata, bentuk peniadaan dan lafaz syar'i ketika msukfi'il lebih baik dimaksudkan dengan perbuatan maka tidak membutuhkan kepada idhmar. Dengan demikian makna pada perbuatan tersebut adalah larangan (al-Asqalani, 3, 2008, 437). Penjelasan dalam Kitab Subulus Salam bahwa yang dimaksud dengan (لا صلاة) tidak ada shalat yakni shalat nafilah atau sunah atau lewat waktu shalat subuh hingga matahari terbit dan tidak ada shalat setelah ashar yakni setelah shalat ashar atau setelah lewat waktu hingga matahari terbenam (Muhammad bin Ismail al-Amir, 1, 2014, 290).

Berdasarkan dalil serta alasan dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang qadha sunah fajar setelah shalat subuh, Ibnu Qudamah membolehkan diqadha setelah shalat shubuh. Akan tetapi Ibnu Qudamah sendiri sering mengqadhanya setelah terbit matahari. Hadits yang membolehkan mengqadha sunah fajar tersebut termasuk hadits mursal. Alasannya karena sahabat tersebut tidak langsung mendengar dari Rasulullah SAW akan tetapi dari sahabat. Sedangkan hadits Bukhari yang diamalkan oleh Ibnu Abidin adalah hadits shahih. Dia diriwayatkan secara mutawatir dan sanatnya juga bersambung, alasan melarang melaksanakan shalat tersebut juga karena dikhawatirkan menyerupai ibadahnya orang kafir. Karena ketika matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Dengan kata lain pada waktu itu adalah ibadahnya orang kafir.

3. Analisis

Intisari dari pemikiran Ibnu Qudamah adalah menerima pendapat yang menyatakan bahwa mengqadha sunah fajar boleh dilakukan setelah shalat subuh sebagaimana yang terdapat dalam Kitab al-Mugni. Pendapat Ibnu Qudamah juga didukung oleh hadits riwayat Tirmizi hadits Qois merupakan hadits mursal. Dengan alasan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim dari Qois, padahal Muhammad tidak mendengar langsung dari Qois. Muhammad bin Ibrahim juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari ayahnya. Dan riwayat itu juga mursal. Hadits Qois yang menyatakan boleh qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Hadits ini tidak bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Ibnu Qudmah sendiri

lebih senang mengqadha setelah terbit matahari. Karena mengqadha setelah terbit matahari berdasarkan hadits langsung dari Rasulullah SAW. Melakukan setelah shalat shubuh itu hanya berdasarkan persetujuan (taqrir).

Sementara hadits yang bersumber dari perintah langsung dari Nabi, lebih baik dan lebih kuat dari pada yang berisi persetujuan beliau. Menurut penulis Ibnu Qudamah membolehkan shalat sunah fajar di qadha setelah shalat subuh karena ada alasan tertentu:

- 1) Menurut Ibnu Qudamah larangan mengqadha shalat sunah fajar tersebut masih bisa bermakna lain. Karena di dalam kitab al-Mugni tidak ada larangan secara tegas.
- 2) Kebolehan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh sesuai dengan taqrir Nabi SAW.
- 3) Dalam kitab al-Mugni Nabi SAW mengqadha dua rakaat ba'da zuhur setelah ashar itu sama dengan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat shubuh.
- 4) Bahwa mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh itu dibolehkan. Karena melihat dari segi keutamaan shalat sunah fajar tersebut. Mengenai waktu yang lebih tepat untuk mengqadhanya ulama berbeda pendapat. Sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah yang terdapat dalam Kitab al-Mugni bahwa boleh mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.
- 5) Dikhawatirkan lupa mengqadhanya apabila ditunggu sampai matahari terbit, maka lebih baik diqadha setelah shalat subuh.

Ibnu Abidin dalam mengemukakan pendapatnya tentang qadha sunah fajar setelah shalat subuh yang terdapat dalam kitab Raddul Muktar kemudian didukung oleh hadits riwayat Bukhari. Keshahihan hadits tentang larangan

shalat setelah shalat subuh dan ashar dapat dilihat dari beberapa hal, sanadnya bersambung dari pertama sampai terakhir, periwayatannya bersifat 'adil, yang berkaitan dengan kualitas pribadi rawi dan bersifat dhabit yang berkaitan dengan kapasitas intelektual rawi. Penulis menggunakan hadits Riwayat Bukhari derajat kesahihan Hadits tersebut ada beberapa kriteria yang menjadikan suatu hadits itu bisa dikatakan shahih baik dari sanad maupun matannya. Hadits riwayat Bukhari dilihat dari syarat ketersambungan sanad merupakan hadits yang Muttasil.

Dengan demikian hadits nabi yang melarang melaksanakan shalat sunah setelah shalat subuh dan ashar dapat diterima. Pendapat Ibnu Abidin tentang larangan mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh berlaku dan haditsnya shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Waktu pelaksanaan qadha shalat sunah fajar yang paling abdol berdasarkan hadits dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin yaitu ditunda sampai terbit matahari. Karena mengqadha setelah terbit matahari berdasarkan perintah langsung dari Rasulullah SAW. Adapun melakukan setelah shalat subuh hanya berdasarkan persetujuan (taqrir) beliau. Sementara dalil yang bersumber dari Nabi lebih kuat daripada persetujuan Nabi.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa semua shalat tathawu' dilarang, kecuali shalat thawaf. Begitu juga pendapat imam Syafi'i, yang mengatakan semua shalat sunah dilarang, kecuali shalat sunah yang bersebab seperti shalat sunah tahiyatul masjid dan shalat sunah wudhu.

Mengenai hukum melaksanakan shalat pada dua waktu yang terlarang tersebut merupakan menetapkan

larangan hal ini menimbulkan banyak perbedaan. Imam Daud az-Zhahiri membolehkan secara mutlak dan berfungsi sebagai makruh tanzih. Dan jika dipahami secara tekstual makna dari kata larangan tersebut berarti haram. Namun berdasarkan kesepakatan ulama mengatakan hukum makruh. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi, umat telah sepakat bahwa makruh hukumnya shalat pada waktu yang dilarang. Perbandingan manfaat dan mudharat dari pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin. Pada dasarnya hukum dibuat untuk dilaksanakan guna mempersempit atau menghilangkan mudharat bagi kehidupan manusia. Pendapat yang tidak melarang mengqadha sunah fajar beranggapan akan banyak mengambil manfaat, karena ia mengejar keutamaan dalam shalat tanpa meneliti keshahihan hadits kebolehan melaksanakan shalat pada waktu terlarang tersebut.

CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh karena mereka berbeda dalam menggunakan dalil. Ibnu Qudamah menggunakan hadits tentang Qois yang membolehkan shalat sunah fajar tersebut boleh diqadha setelah shalat subuh. Hadist tersebut merupakan hadits mursal, yang mana Ibnu Qudamah adalah seorang pengikut mazhab Hanbali. Hadits mursal mereka jadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan Ibnu Abidin melarang qadha shalat

fajar setelah shalat subuh. Ibnu Abidin mengatakan bahwa yang tidak membolehkan shalat setelah subuh tersebut karena dikhawatirkan menyerupai ibadahnya orang kafir. Karena ketika matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Dengan kata lain pada waktu itu adalah ibadahnya orang kafir.

2. Setelah menganalisis pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka pendapat yang terkuat tentang qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh adalah pendapat Ibnu Abidin, karena hadist yang pakai adalah hadits shahih, dan secara umum ulama tidak membolehkan shalat pada waktu terlarang tersebut.
3. Ulama sepakat boleh mengqadha shalat sunah fajar, tapi mereka berbeda pendapat tentang waktu mengqadha shalat sunah fajar tersebut. Ibnu Qudamah membolehkan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh, hal ini dibolehkan tetapi jangan menjadi suatu kebiasaan, boleh melaksanakan shalat pada waktu terlarang tersebut apabila dalam keadaan darurat. Supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama maka kita lebih baik memilih pendapat yang abdul yaitu setelah terbit matahari dan menunggu 15 menit sesuai dengan pendapat Ibnu Abidin.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah, 1989, *Muwaththaj.2.*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007, *mukhtasar shahih Muslim*,

jus1, penerjemah. KMCP Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al Qurthubi, Syaikh Imam, 2008, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Amin, Muhammad, 2003, *Raddul Mukhtar*, Lebanon: Dar Alam Al-Kutub.

As-siba'i, Mustafa, *Al-Hadist Sebagai Sumber Hukum*.

Al-Asqalani, IbnuHajar, 2008, *Fathul Bari' jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Badran, Abdul Qadir, *Terjemah Syekh Muwafak Mualif Al-Mugni Dalam Al- Mugni*,Barut, Libanon: Darul Kutub.

Departemen Agama RI, 2008, al-Quran, al-Qarim, Surabaya: Duta Ilmu.

Hasan, Ali, 2002, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Ibrahim Al-Hifnawi, Muhammad, 2002, *Fiqih Shalat: Bimbingan Menuju Shalat yang Sempurna*, Jakarta: AkademikaPressindo.

Ismail, Shuhudi, 1992, *Metode Penelitian Hadist Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

Malik bin Anas, Imam, 2006, *Al Muaththa'* Imam Malik, Jakarta: Pustaka Azzam.

Jung Nurshabah Natsir, Analisis Kualitas Hadist Dan Ketetapan Penyandaran Dalil Pada Ceramah Ustaz Maulana (Kajian Pada

- Ceramah Islam Itu Indah), *Journal of Indonesian Hadist Studies*.
- Mukhtalif, Padang: IAIN Imam Bonjol Press, cet.1
- Qudamah, Ibnu, 2007, *al Mugni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1.
- Safri, Edi, 2014, *Metode memahami Sunnah, Jurnal ulunnuha*, vol. 3, Maret.
- Qudamah, Ibnu, 1997, *Al Mughni*, Turki: Dar Alamul Kutub.
- Ash-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, 2014, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Terj. Muhammad Ismail jilid 1*, Jakarta: Darus Sunah.
- Safri, Edi, 1999, *Al-Imam al-Syafi' Metode Penyelesaian Hadis-Hadis*